



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea No.
Buranga

PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON UTARA

BURANGA, JANUARI 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea No.
Buranga

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR **01.b** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran II huruf G Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembara Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : 10 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : **PENETAPAN IKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020**

No	SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN STRATEGIS RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan	APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak didik PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 6 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Laporan hasil kegiatan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan non Formal
APK SD			$\frac{\text{Jumlah siswa SD}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Laporan hasil kegiatan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
APK SMP			$\frac{\text{Jumlah siswa SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Laporan hasil kegiatan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
APM SD			$\frac{\text{Jumlah siswa SD usia 7 - 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Laporan hasil kegiatan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
APM SMP			$\frac{\text{Jumlah siswa SMP usia 13 - 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Laporan hasil kegiatan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
2		Meningkatnya kualitas pendidikan	AMH	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Laporan hasil kegiatan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

